

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah pustaka

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa,

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2013 : 1) menyatakan,

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2013 : 1) mendefinisikan pajak sebagai :

Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan , tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Resmi, 2013 : 2) yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pengeluaran pembangunan sedangkan pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2013 : 3).

2. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung bagi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan terutama dalam sistem *self assesment* yang dianut perpajakan di Indonesia. Dari sisi ekonomi khususnya perspektif ekonomi mikro, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang membebani dan sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Apabila melihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan malah sebaliknya merugikan. Hal ini tentu saja menyebabkan wajib pajak merasa berat untuk memenuhi kewajiban pajak dan mendorong adanya perlawanan pajak yang mereka berikan.

Perlawanan terhadap pajak dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Pudyatmoko, 2009 : 196).

Perlawanan Pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi (Kurniawan, 2015 : 8). Sedangkan Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Kurniawan, 2015 : 8).

Terdapat 3 cara perlawanan aktif, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan melalaikan pajak (Sumarsan, 2012 : 118).

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian *tax avoidance* menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest dalam Zain (2008 : 50) adalah sebagai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah yang terutang.

Sedangkan Enerst R.Mortenson mendefinisikan pengertian *tax avoidance* dalam Zain (2008 : 51) adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Zain, 2008 : 8). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu menahan diri, dimana wajib pajak tidak

melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak dan memindahkan lokasi usaha atau berdomisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi tarif pajaknya rendah (Kurniawan, 2015 : 9).

b. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Adanya celah hukum (*loopholes*) yang dapat digunakan secara aman tanpa resiko seperti penghindaran pajak tidaklah senantiasa diperoleh oleh wajib pajak. Oleh karena itu untuk mengurangi beban pajak, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan ilegal (Pudyatmoko, 2009 : 200). *Tax Evasion* merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya (Sumarsan, 2012 : 118). Contoh: wajib pajak dapat menyembunyikan sebagian pendapatannya, dan kecil kemungkinan hal ini diketahui oleh fiskus karena mereka yang mencatat penghasilannya.

c. Melalaikan pajak

Wajib pajak melalaikan semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Sumarsan, 2012 : 118).

Dari sudut pandang ekonomi, *tax avoidance* dan *tax evasion* memiliki efek yang sama yaitu sama-sama merupakan tindakan untuk mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah (Zain, 2008 : 44). Walaupun kedua cara tersebut memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan

dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu *tax evasion* jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2008 : 44).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu (Suandi, 2008 : 7) :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas. Hanlon dan Heitzman (2010) dalam *Journal of Accounting and Economics A Review of Tax Research* membuat daftar 12 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya digunakan berbagai literatur dan dirangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash tax paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n year divided by the sum of pre-tax earning over n years
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-Tax book income = a+b x Control + e	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTB	Pre- tax book income –((U.S. CTE+Fgn CTE)/U.S. STR)-(NOL _t -NOL _{t-1})	The total difference between book and taxable income

Temporary BTD	Deferred tax expense /U.S. STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal Total BTD	Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures the press or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

Pengukuran pajak dengan cara nomor tiga yaitu *Cash ETR* merujuk pada perhitungan yang dibuat Dyreng et al., (2008). Untuk pengukuran penghindaran pajak dengan cara *book-tax difference* merujuk pada perhitungan yang dibuat Desai dan Dharmapala (2006). Sedangkan pengukuran dengan cara *marginal tax rate* merujuk pada perhitungan yang dibuat Shevlin (1990), Graham (1996), Graham dan Kim (2009), Blouin et al.,(2010). Dimana keseluruhan cara pengukuran penghindaran tersebut terangkum dalam Hanlon dan Heitzman (2010)

3. Karakteristik Eksekutif

Ada beberapa tipe manajer dalam perusahaan yaitu Top Manager atau CEO, *Middle Managers*, *First Line Managers*. Setiap manajer memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Dan seorang pemimpin yang baik adalah memiliki karakteristik sebagai pembuat keputusan, pemimpin tanpa memiliki keputusan maka itu artinya bukan seorang pemimpin yang layak. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka ada faktor yang turut mempengaruhinya yaitu karakteristik sang pengambil keputusan (Fahmi, 2014 : 51).

Karakteristik eksekutif dibagi menjadi tiga yaitu (Fahmi, 2014 : 51):

- a. Takut pada resiko atau *Risk Avoider*
Karakteristik *risk avoider* dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko. Sehingga mereka menempatkan diri dengan kepemilikan karakteristik ini cenderung memiliki aset yang terjaga, karena ia tidak pernah ingin memasuki wilayah spekulasi. Saat manajer dengan karakteristik *risk avoider* diberikan kesempatan untuk melakukan investasi, karakter ini akan cenderung memilih investasi jauh dibawah resiko yang dapat ditolerir perusahaan. Contoh : seorang pengusaha tidak mau mengirmkan pesanan pelanggan dengan sepeda motor saat cuaca mendung. Ciri-ciri eksekutif *risk avoider* adalah :
 - 1) Penganut *risk avoider* cenderung sulit menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi *follower* bukan seorang innovator
 - 2) Hampir semua investor adalah bertipe penghindar risiko, dalam artian mereka tidak ingin menanggung risiko yang akan timbul dalam bentuk kerugian yang akan timbul di kemudian hari.
- b. Hati-Hati pada Risiko atau *Risk Indifference*
Karakteristik seperti ini adalah dimana sang *decision maker* sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Sikap netral terhadap resiko

sebenarnya merupakan sikap antara dua sikap yang ekstrim yaitu sikap penghindar dan pencari risiko. Ciri-Ciri *Risk Indifference* adalah :

- 1) karakter seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi biasanya setelah keputusan diambil ia tidak akan mengubahnya begitu saja.
- 2) Bagi kalangan bisnis mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrem sebagai tipe peragu.
- 3) Setiap keputusan yang dibuat dilakukan dengan analisa yang mendalam serta memikirkan dampaknya ke depan. Termasuk dampak dari segi internal dan eksternal. Sehingga keputusan yang dibuat dianggap dan bisa dikatakan bijaksana namun lambat atau terlalu lama diputuskan

c. Suka pada Risiko atau *Risk Seeker* atau *Risk Lover*

Sikap seseorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dia hadapi, situasi yang ada dan faktor lainnya. Seseorang eksekutif yang bertipe *risk seeker* atau *risk lover* selalu memulai perjalanan lebih dekat dengan risiko, dan ketika risiko sudah bisa dikendalikan maka ia akan terus naik untuk memperkecilkan risiko dan memeperbesar *return on investment*.

Ciri-ciri yang dimiliki seorang eksekutif yang memiliki tipe *risk seeker*, yaitu :

- 1) Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya.
- 2) Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang ia ambil, mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat mereka penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja dan walaupun berada pada posisi sebagai pekerja maka itupun tidak akan berlangsung lama.
- 3) Cenderung menyukai tantangan dan tidak suka berfikir statis.
- 4) Dalam melaksanakan pekerjaan sangat menghargai proses. Karena proses baginya adalah sebuah pengayaan dalam pembentuk keyakinan secara lebih baik.

Untuk mengetahui karakteristik eksekutif maka dapat dilihat dari risiko perusahaan (*corporate risk*). Untuk mengukur resiko perusahaan dihitung dengan deviasi standar EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan Paligrova (2010) dalam Budi dan Setiyono (2012) .

4. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lang dan Lundolm (1993) dalam Hardiningsih (2008) mengolongkan karakteristik perusahaan dalam 3 pendekatan. Karakteristik perusahaan tersebut berkaitan dengan struktur, kinerja dan pasar. Struktur perusahaan meliputi ukuran (*size*) perusahaan, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (*leverage*) dan korelasi antara pengembalian tahunan dan pendapatan. Kinerja (*performance*) perusahaan meliputi likuiditas perusahaan dan laba (profitabilitas dan penjualan). Sedangkan dari pendekatan pasar meliputi faktor-faktor kualitatif seperti tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan. Pada penelitian ini karakteristik perusahaan yang akan digunakan yaitu karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan struktur perusahaan yang meliputi ukuran (*size*) perusahaan.

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain (Hasibuan, 2008). Menurut Riyanto (2008:313) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.

Menurut Niresh (2014:57) ukuran perusahaan adalah faktor utama untuk menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan dengan konsep yang biasa dikenal dengan skala ekonomi. Maksudnya skala ekonomi menunjuk kepada

keuntungan biaya rendah yang didapat oleh perusahaan besar karena dapat menghasilkan produk dengan harga per unit yang rendah. Perusahaan dengan ukuran besar membeli bahan baku (input produksi) dalam jumlah yang besar sehingga perusahaan akan mendapat potongan harga (*quantity discount*) lebih banyak dari pemasok.

Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta -2,5 M
Usaha Menengah	>10 juta-10 M	2,5 M-10 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan

perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007) dalam Darmadi, 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*)

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility /CSR*) adalah suatu usaha dari organisasi bisnis untuk menyamakan suatu komitmen dari grup atau individual dalam suatu lingkungan, termasuk konsumen, bisnis lain, tenaga kerja dan investor (Marnis, 2009:25).

Pengertian *CSR* menurut A.B. Susanto dalam Sukrisno Agoes dan I cenik Ardana (2009:25) adalah “sebagai tanggung jawab perusahaan baik kedalam maupun ke luar perusahaan, tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan sedangkan tanggung jawab ke luar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang”.

Tanggung jawab sosial dapat berupa (Marnis, 2009:25) :

- a. Bahwa bisnis menjual barang dan jasa untuk masyarakat.
- b. Bahwa bisnis dapat membantu infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Bahwa bisnis dapat memberikan bantuan lainnya untuk pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

- d. Bahwa bantuan tersebut sebagai kewajiban berupa sedekah dan zakat untuk kepentingan bisnis kecil dan masyarakat penerimanya.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipandang sebagai suatu komitmen berkelanjutan dalam dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologi mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat sekitar serta lingkungan yang menjadi *stakeholder* perusahaan. Sesuai dengan pandangan bisnis yang saat ini dikenal dengan *triple bottom line*, mengartikan bahwa dunia bisnis dituntut mampu menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*). Pencapaian tersebut pada akhirnya akan menempatkan perusahaan menjadi *good corporate citizen* dan meraup keuntungan yang langgeng (Lako, 2011; 39).

Di Indonesia dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 telah mengatur kewajiban perusahaan untuk menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain mewajibkan untuk melakukan aktivitas CSR dalam UU No.40 Tahun 2007 pasal 66 (2c) menyebutkan bahwa Perusahaan Terbatas wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Salah satu konsep pelaporan informasi CSR yang dikenal di Indonesia adalah pelaporan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). Watson (2011) dalam penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktek penghindaran pajaknya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang rendah.

6. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang (Fahmi, 2014:51). Karakteristik eksekutif dibagi menjadi tiga yaitu *risk avoider*, *risk indifference*, *risk lover*.

Pengujian yang dilakukan Dewi dan Jati (2014) karakteristik eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Tingkat risiko perusahaan yang lebih tinggi mengindikasikan karakteristik eksekutif lebih memiliki sifat *risk taker* dibandingkan dengan tingkat risiko yang lebih rendah menghasilkan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk averse*. Ketika pimpinan perusahaan memiliki *risk taker* maka akan mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* sehingga eksekutif memiliki peran yang signifikan dan vital terhadap *tax avoidance* .

Penelitian Budiman dan Setiyono (2012) pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak memberikan hasil koefisien regresi yang negatif, artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash etr* perusahaan yang berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Naik turunnya *risk* mencerminkan kecenderungan karakteristik eksekutif. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil resiko untuk semakin memaksimalkan nilai perusahaan, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan *tax avoidance* dalam rangka untuk memperkecil pajak sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat maksimal. Eksekutif *risk taker* memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisis, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi.

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Ukuran perusahaan adalah faktor utama yang untuk menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan dengan konsep yang dikenal dengan skala ekonomi (Niresh, 2014: 57).

Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Suarkatha (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan mendukung teori biaya politik (*political cost*). Teori biaya politik menyatakan tingkat visibilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan mereka menjadi korban peraturan transfer kekayaan, karena pajak merupakan salah satu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan besar cenderung memiliki tingkat ETR yang besar.

Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* menghasilkan berpengaruh negatif, ini artinya semakin besar ukuran perusahaan (yang diindikasikan dengan semakin besar log total aset) maka semakin rendah *tax avoidance*. Teori yang dinyatakan oleh Siegfried (1972) dalam Gupta dan Newberry (1997) yaitu teori kekuasaan politik (*political power or clout theory*), yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal. Dengan adanya teori tersebut, perusahaan besar akan memiliki *tax avoidance* yang lebih rendah. Teori kekuasaan politik yang menyatakan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah dikarenakan perusahaan tersebut

mempunyai substansi sumber daya yang mampu memanipulasi proses politik yang dikehendakinya, dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga dapat melakukan penghematan pajak (*tax savings*) secara optimal.

Namun, pihak perusahaan untuk menjaga citra perusahaan supaya tetap baik, manajemen akan menurunkan kecenderungan menghindari pajak. Jadi semakin tinggi ukuran perusahaan akan semakin rendah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran, hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator.

8. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah suatu usaha dari organisasi bisnis untuk menyamakan suatu komitmen dari grup atau individual dalam suatu lingkungan termasuk konsumen, bisnis lain, tenaga kerja dan investor (Marnis, 2009:25). Dalam konsep pelaporan informasi Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menurut GRI terdapat enam dimensi pengungkapan yaitu ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk.

Hasil penelitian Winarsih dan Prasetyono (2014) pengujian tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *tax avoidance* menghasilkan koefisien positif ,

artinya semakin luas indeks pengungkapan (*CSR*) maka aktivitas penghindaran pajak semakin meningkat. Secara logika, pengimplementasian dari *sustainability report* membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan untuk memaksimalkan laba, perusahaan akan menggunakan segala cara termasuk agresif di dalam penghindaran pajak, karena perusahaan mempunyai kewajiban ganda dalam menganggarkan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak maka hal ini yang menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Wahyudi (2015), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai hukum di negara manapun perusahaan beroperasi. Jika perusahaan dipandang sebagai penghindar pajak, maka perusahaan tersebut dianggap tidak membayar pajak secara fair kepada pemerintah untuk membantu membiayai barang publik masyarakat. Kekurangan penerimaan pajak akan menghasilkan permusuhan, rusaknya reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, penghindaran pajak perusahaan akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan seharusnya dianggap sebagai tidak bertanggung jawab secara sosial (*socially irresponsible*) dan merupakan aktivitas yang tidak berlegitimasi.

9. Daftar Penelitian Terdahulu


Tabel II.3
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel dan Analisis	Hasil
1	Asfiyati (2012)	Pengaruh GCG, kepemilikan keluarga dan karakteristik perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Sektor Perusahaan Manufaktur 2011-2012 yang Terdaftar di BEI)	Variabel (Y), yaitu penghindaran pajak. Variabel (X), yaitu komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kepemilikan keluarga, size, <i>multinational company</i>	Komite audit, kualitas audit, size berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan keluarga dan <i>multinational company</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2	Ni Nyoman Kristina Dewi dan I Ketut Jati (2014)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Sektor Perusahaan Manufaktur 2009-2012 yang Terdaftar di BEI)	Variabel (Y), yaitu penghindaran pajak Variabel (X), yaitu ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris dan <i>multinational company</i>	Risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
	Rafdiansah dan Nofryanti. (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan	Variabel (Y), yaitu, Tax avoidance Variabel (X), yaitu	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan

		Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Sektor Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI 2011-2015)”	karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan.	penjualan. berpengaruh berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Dudi Wahyudi (2015)	Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Sektor Perusahaan Manufaktur 2011-2012 yang Terdaftar di BEI)	Variabel (Y), yaitu Tax avoidance Variabel (X), yaitu <i>corporate social responsibility</i> ,	<i>Corporate social responsibility</i> , tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Winda Rilsayeni, Yunilma, Herawati (2016)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2014)	Variabel (Y), yaitu Tax avoidance Variabel (X), yaitu karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> .	Karakteristik eksekutif berpengaruh negatif dan <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Nurrahma Dewi (2016)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan	Variabel (Y), yaitu Tax avoidance Variabel (X), yaitu Risiko	Karakteristik Eksekutif adalah <i>risk adverse</i> , <i>Csr</i> dan <i>multinational company</i>

		Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013)	Perusahaan, ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , <i>Leverage</i> , rasio intensitas modal, CSR	berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , <i>rasio intensitas modal</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6.	Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu (2016)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, GCG dan CSR Terhadap Tax Avoidance” (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2012-2014)	Variabel (Y), yaitu Penghindaran Pajak Variabel (X), yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, komisaris independen, komite audit dan <i>corporate social responsibility</i>	Ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan komisaris independen, komite audit, dan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



B. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan (Priyanto, 2008:10). Hipotesis penelitian diartikan sebagai suatu jawaban yang mumpuni sifat sementara dan untuk menyakinkan jawaban sementara harus dilakukan suatu pengujian terhadap data tersebut sehingga sampai terbukti bahwa jawaban setelah dilakukan pengujian dapat menghasilkan data yang benar. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.
- H2 : Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H4 : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak